



Balai POM di Pangkalpinang

Kompleks Perkantoran Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka Air Itam -
Pangkalpinang 33149 0717439278

pangkalpinang.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit

Layanan Pengujian Obat dan Makanan

Pelaksana Teknis [lev. II] / Balai POM di Pangkalpinang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan, KTP atau NPWP, Alamat Email, Nomor WA Aktif
2. Sampel dan Identitasnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menginput identitas sampel di aplikasi SIPT Pelanggan dan mengajukan Surat Permohonan
2. Melakukan Pembayaran Sesuai dengan Kode Billing Sistem Informasi PNBPN Online (e-payment SIMPONI)
3. Menyerahkan Sampel dan Identitasnya
4. Pengujian Sampel
5. Sertifikat Pengujian / Laporan Pengujian

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Layanan pengujian adalah 5 - 15 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai PP No. 32 Tahun 2017 Tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Badan POM RI yaitu

Biaya pengujian adalah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah sampai dengan Rp. 5.550.000 (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Informasi biaya pengujian dapat diakses [klik disini](#)

Produk Pelayanan



Balai POM di Pangkalpinang

Kompleks Perkantoran Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka Air Itam -

Pangkalpinang 33149 0717439278

pangkalpinang.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit

1. Sertifikat Pelaksanaan Teknis Penyelenggaraan / Balai POM di Pangkalpinang

Pengaduan Layanan

- Secara langsung maupun tertulis ke kantor BPOM di Pangkalpinang, Komplek Perkantoran Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jl. Pulau Bangka Air Itam Pangkalpinang.
- Telepon : (0717) 434705
- Telepon/WA/SMS: 08117821666 (SILASMI-24)
- Email : ulpk.bpompangkalpinang@gmail.com
- Instagram : bpom.pangkalpinang
- X : @bpompangkalpng
- Facebook : BPOM Pangkalpinang
- Subsite : pangkalpinang.pom.go.id